

Pilkades Digital Bakal Diterapkan Pertama Kali di 139 Desa di Indramayu



Sumber Gambar <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/e-voting-layak-digunakan-pada-pemilu-2019/>

Kabupaten Indramayu bakal menjadi contoh penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak menggunakan sistem elektronik. Pilkades elektronik nantinya secara teknik akan memanfaatkan teknologi digital dalam pemungutan suara dari warga terhadap para calon kepala desa. Informasi yang diperoleh, Selasa 17 Juni 2025, penerapan pilkades elektronik di Indramayu akan berlangsung pada Desember 2025. Ada 139 kades atau kuwu yang berakhir masa jabatannya pada Januari 2026. Oleh karena itu, pemungutan suara pilkades digelar pada Desember 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadikan momentum pilkades serentak di 139 desa di Indramayu sebagai program percontohan pilkades elektronik. "Indramayu telah ditetapkan sebagai contoh pilkades elektronik di Jabar. Lalu diikuti di Kota Banjar pada bulan berikutnya," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan penerapan sistem pilkades elektronik, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Saat ini, tengah dilakukan penyinkronan data kependudukan secara bertahap. Targetnya, masyarakat di desa dapat memberikan suara saat pilkades digelar secara digital.

Selain sinkronisasi data, DPMD Jabar juga tengah menginventaris aplikasi administrasi desa, yang nantinya diberdayakan dan dioptimalkan untuk proses pilkades elektronik. Pilkades elektronik merupakan langkah penting yang bukan hanya melibatkan teknologi, tetapi juga visi untuk memperkuat proses demokrasi di tingkat desa. Dengan penerapan teknologi, diharapkan proses pilkades lebih praktis, transparan, dan mampu menjaga integritas suara rakyat.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Indramayu, Iim Nurahim mengaku siap menjalankan instruksi dari Pemprov Jabar tersebut. Pemerintah Kabupaten Indramayu pun kini hanya tinggal menunggu pengesahan Raperda *e-voting* ini menjadi Perda saja. Disampaikan

Iim, *e-voting* tersebut rencananya akan coba diterapkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) di sebanyak 139 desa di Kabupaten Indramayu.

“Untuk Pilwu memang waktunya belum ditentukan, tapi kemungkinan besar akan dilaksanakan di akhir tahun nanti, sekitar bulan Desember,” ujar dia, Senin (16/6/2024). Iim menyampaikan, secara teknis, sebenarnya Pilwu dengan *e-voting* ini tidak jauh berbeda dengan pemilihan seperti biasa. Bedanya hanya pada proses pelaksanaannya saja karena lebih modern. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, kemungkinan masih akan menggunakan aturan yang lama seperti sebelumnya. Di sisi lain, Iim menyampaikan, *e-voting* ini tentunya perlu sarana dan prasarana perangkat elektronik yang mesti disiapkan. Untuk pengadaannya, lanjut Iim, semuanya akan disiapkan oleh Pemprov Jabar.

Sumber Berita:

1. <https://bandung.bisnis.com/read/20250617/549/1885802/pilkades-digital-bakal-diterapkan-pertama-kali-di-139-desa-di-indramayu>, *Pilkades Digital Bakal Diterapkan Pertama Kali di 139 Desa di Indramayu*, Selasa, 17 Juni 2025.
2. <https://jabar.tribunnews.com/2025/06/16/indramayu-jadi-percontohan-sistem-e-voting-akan-diterapkan-saat-pilkades-di-akhir-tahun-nanti>, *Indramayu Jadi Percontohan Sistem e-Voting, Akan Diterapkan Saat Pilkades di Akhir Tahun Nanti*, Senin, 16 Juni 2025.
3. <https://koran.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-3039425579/pilkades-elektronik-serentak-digelar-di-139-desa-indramayu-jadi-proyek-percontohan>, *Pilkades Elektronik Serentak Digelar di 139 Desa Indramayu, Jadi Proyek Percontohan*, Rabu, 18 Juni 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*selanjutnya disebut UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024*).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (*selanjutnya disebut Perda Kabupaten Indramayu No. 1/2023*).

2. Definisi

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *(Pasal 1 angka 1 UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*

- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *(Pasal 1 angka 2 UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*
- c. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. *(Pasal 1 angka 7 Perda Kabupaten Indramayu No. 1/2023);*
- d. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu. *(Pasal 1 angka 8 Perda Kabupaten Indramayu No. 1/2023)*
- e. Pemilihan Kuwu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kuwu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. *(Pasal 1 angka 12 Perda Kabupaten Indramayu No. 1/2023)*

3. Pemilihan Kepala Desa

- a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. *(Pasal 31 ayat (1) UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *(Pasal 31 ayat (2) UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. *(Pasal 31 ayat (3) UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*
- d. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. *(Pasal 34 ayat (1) UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*
- e. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *(Pasal 34 ayat (2) UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*
- f. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. *(Pasal 34 ayat (3) UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*
- g. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. *(Pasal 34 ayat (4) UU No. 6/2014 jo UU No. 3/2024)*

4. Pemilihan Kepala Desa melalui E-voting

- a. Pemilihan Kepala Desa baik melalui metode konvensional maupun dengan metode *e-voting* secara pengaturan tahapan pelaksanaan mengikuti tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melalui tahapan persiapan, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan

penetapan. Metode *e-voting* adalah metode berbasis elektronik pada tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara.

- b. Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai percontohan dalam pelaksanaan pilkades *e-voting*, saat ini Pemerintah Kabupaten Indramayu sedang menyusun Peraturan Daerah tentang *e-voting* ini.